

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 September 2014

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
BEBAN DAN BELANJA**

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	1 - 3
Difinisi	1
Klasifikasi	1 - 3
PENGAKUAN	4
PENGUKURAN	4
PENILAIAN	5
PENYAJIAN	5 - 9
PENGUNGKAPAN	9
TANGGAL EFEKTIF	9

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. PENDAHULUAN

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	BEBAN	BELANJA
a	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,

belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD & SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Belanja	Kewenangan
Belanja Tidak Langsung	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja bunga	PPKD
Belanja subsidi	PPKD
Belanja hibah	PPKD
Belanja bantuan sosial	PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Langsung	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja barang dan jasa	SKPD
Belanja modal	SKPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

BELANJA	KEWENANGAN
Beban Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	PPKD & SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD & SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

B. PENGAKUAN

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.

C. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

D. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

E. PENYAJIAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(DALAM RUPIAH)

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	XXX	XXX	XXX	XXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
26	Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
30	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
32	JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
33					
34	BEBAN				

35	BEBAN OPERASI				
36	Beban Operasi	XXX	XXX	XXX	XXX
37	Beban Barang Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
38	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
39	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
40	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
41	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
42	Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Beban Lain-Lain	XXX	XXX	XXX	XXX
44	Jumlah Beban Operasi	XXX	XXX	XXX	XXX
45					
46	BEBAN TRANSFER				
47	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
48	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
49	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
50	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	XXX	XXX	XXX
51	Beban Transfer Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
52	Jumlah Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
53	JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XXX
54					
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX
56					
57	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
58	SURPLUS NON OPERASIONAL				
59	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
60	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
61	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
62	Jumlah Surplus Non Operasional	XXX	XXX	XXX	XXX
63					
64	DEFISIT NON OPERASIONAL				
65	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
66	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
67	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
68	Jumlah Defisit Non Operasional	XXX	XXX	XXX	XXX
69	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX
70					
71	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
72					
73	<u>POS LUAR BIASA</u>				
74	PENDAPATAN LUAR BIASA				
75	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
76	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
77					
78	BEBAN LUAR BIASA				
79	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
80	Jumlah Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
81	POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
82					
83	SURPLUS/DEFISIT - LO	XXX	XXX	XXX	XXX

Penyajian belanja di Laporan Realisasi Anggaran:

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	XXX	XXX	XXX	XXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	XXX	XXX	XXX	XXX
26	Total Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
33	JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
34					
35	<u>BELANJA</u>				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XXX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
41	Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Jumlah Belanja Operasi	XXX	XXX	XXX	XXX
44					

45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
52	Jumlah Belanja Modal	XXX	XXX	XXX	XXX
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
56	Jumlah Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
57	JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XXX	XXX
58					
59	<u>TRANSFER</u>				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XXX	XXX
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
64	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke desa	XXX	XXX	XXX	XXX
65					
66	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN				
67	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
68	Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
69	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
70	JUMLAH TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX
71	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX
72					
73	SURPLUS / DEFISIT	XXX	XXX	XXX	XXX
74					
75	<u>PEMBIAYAAN</u>				
76	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
77	Penggunaan SILPA	XXX	XXX	XXX	XXX
78	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
79	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
80	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
81	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
82	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
84	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XXX	XXX
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX	XXX
87	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
88	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
89	Jumlah Penerimaan	XXX	XXX	XXX	XXX
90					
91	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
92	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX

98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XXX	XXX
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
100	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX	XXX
101	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
102	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
103	Jumlah Pengeluaran	XXX	XXX	XXX	XXX
104	PEMBIAYAAN NETO	XXX	XXX	XXX	XXX
105					
106	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	XXX	XXX	XXX	XXX

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. rincian beban per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. rincian belanja per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

G. TANGGAL EFEKTIF

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

H. SYAMSUDDIN A. HAMID